

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652 Website: https://dikbud.acehtenggarakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR: 421/ 15 /1.b/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Sekolah Dasar

Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Kuta Batu Pasir

Nama Kepala Sekolah : Ramdan, S.Pd
Nomor : 422/109/III.1/2021
Tanggal : 23 Mei 2022

Menimbang: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan

Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Negeri Kuta Batu Pasir tersebut dapat diberikan izin operasional;

b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan

hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional

Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan

Dasar.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,

dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Kuta Batu Pasir

Alamat : Jl.Ngkeran Desa Kuta Batu II Kec, Lawe Alas

Nama Kepala Sekolah : Ramdan, S.Pd Tahun Didirikan : Tahun 1980

Kedua : Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 24 Mei 2022

s.d 24 Mei 2024

Ketiga :

. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku

Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala

3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin

berakhir

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI KUTACANE PADAKDANGGAL : 24 MEI 2022

Kepala,

H. JULKIFLI, S.Pd, M.Pd NIP. 197003261993031001

Tembusan

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- 3. Bupati Aceh Tenggara;
- 4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
- 5. Ka. UPTD Kecamatan Babussalam